



**WALI NAGARI LAKITAN UTARA
KECAMATAN LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN
WALI NAGARI LAKITAN UTARA
NOMOR : 21 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM POS KOMANDO NAGARI
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO
UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2021
NAGARI LAKITAN UTARA
KECAMATAN LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2021**

WALI NAGARI LAKITAN UTARA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tanggal 5 Februari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2021;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 6 Februari 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro didesa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Wali Nagari Lakitan Utara tentang Pembentukan Tim Posko Desa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 - 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid 19) Dan/Atau Dalam Rangka Mengahdapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan, Lembaran Negara

- tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539. Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717. Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 19;
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata kerja Pemerintah Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permukiman Desa, Berita Negara Republik Indonesia

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standart Pelayanan Minimal Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249;
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158;
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 161;
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman umum Pendampingan masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
30. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standart Pelayanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
31. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Penyusunan Tata Cara Pengadaan barang / Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1445);
32. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
33. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penanganan Penyakit Menular di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 25);
34. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 6);

35. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 Nomor 2);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 Nomor 5, (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 178);
37. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2013 Nomor 26 Seri E No. 15);
38. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 3 Seri E No. 3);
39. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 6);
40. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Aset Desa di Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
41. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 80 Seri E no 47);
42. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kegiatan Pembangunan Desa, Dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 Nomor 38);
43. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 Nomor 50);
44. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Standarisasi Biaya dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 Nomor 76);
45. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 Nomor 81);
46. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 14);
47. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 38);
48. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2020 Perubahan

- Desa Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 13);
49. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2020 tentang Kewajiban Penggunaan Masker Dan Jaga Jarak Fisik (Physical Distancing) Dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 56);
 50. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 65 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 72 Tahun 2019 tentang Analisa Harga satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 65);
 51. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 (Berita daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 69);
 52. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 74);
 53. Peraturan Desa Pesisir Selatan Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017-2022; (Lembaran Desa Pesisir Selatan Tahun 2017 Nomor 01);
 54. Peraturan Desa Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di desa Pesisir Selatan (Lembaran Desa Pesisir Selatan Tahun 2017 Nomor 02);
 55. Peraturan Desa Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di desa Pesisir Selatan (Lembaran Desa Pesisir Selatan Tahun 2019 Nomor 02);
 56. Peraturan Desa Pesisir Selatan Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021; Lembaran Desa Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 7;
 57. Peraturan Desa Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021; (Lembaran Desa Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 8);
 58. Peraturan Desa Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Pelaksanaan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Desa Pesisir Selatan (Lembaran Desa Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 02);
 59. Peraturan Kepala Desa Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021; (Berita Desa Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 09); dan
 60. Peraturan Kepala Desa Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021; (Berita Desa Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 02).

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 3 tahun 2021 tanggal 5 Februari 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2021;
 2. Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 6 Februari 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa;
 3. Surat Edaran Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-2/PK/2021 Tanggal 8

Pandemi Corona Virus Disease 2019;

4. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional Nomor 9 Tahun 2021 Tanggal 12 Februari 2021 Tentang Ketentuan Pembentukan Pos Komando (Posko) Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dalam Rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Tingkat Desa/Kelurahan;
5. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 443.5 / 0002350 Tanggal 8 Februari 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Jawa Tengah; dan
6. Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor 443.5 / 326 / 2021 Tanggal 9 Februari 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di tingkat Desa untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Pesisir Selatan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Desa tentang Tim Posko Desa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

KESATU : Susunan Tim Posko Desa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Posko Desa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Nagari Lakitan Utara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Dalam Pelaksanaan Fungsi Posko Desa dibentuk Tim yang Ketuanya adalah Kepala Desa dan Wakil Ketuanya adalah Ketua BPD;
2. Tim Pencegahan Posko Desa memiliki tugas pencegahan, penyebaran/penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Desa yaitu:
 - a. Melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi suspek, terkonfirmasi Covid-19, orang lanjut usia dan masyarakat yang keluar masuk Desa;
 - b. Melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan yakni mencuci tangan, memakai masker, menjagajarak dalam wilayah Desa;
 - c. Melakukan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di wilayah Desa secara berkala;
 - d. Menyediakan fasilitas cuci tangan, hand sanitizer, disinfektan serta tempat sampah medis dan non medis di setiap Posko Desa; dan
 - e. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa.
3. Tim Penanganan Posko Desa memiliki tugas penanganan kesehatan akibat penyebaran/ penularan COVID-19 sesuai kewenangan Desa yaitu:
 - a. Berkoordinasi dengan Puskesmas terkait dengan kondisi warga yang dipantau;
 - b. Menyiapkan lokasi isolasi bagi warga Desa yang terkonfirmasi COVID-19
 - c. Melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi warga yang terkonfirmasi COVID-19 melalui test Corona Viruses Disease (COVID-19);
 - d. Mendistribusikan kebutuhan logistik dalam masa isolasi

- terkonfirmasi COVID-19; dan
- f. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala pada Kepala Desa.
4. Tim Pembinaan Posko Desa memiliki tugas pemberian pembinaan akibat penyebaran / penularan dan penanganan COVID- 19 sesuai kewenangan Desayaitu:
 - a. Memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan Desa dan kearifan lokal yang ditetapkan melalui PeraturanDesa;
 - b. Pembinaan sebagaimana di maksud pada angka 1 (satu), berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta mitra Desa lainnya sesuai bidang tugas;
 - c. Melakukan pembinaan bagi pelanggar protokol kesehatan melalui peneguran dan pembatasan kegiatan di Desa; dan
 - d. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.
 5. Tim Pendukung Posko Desa memiliki tugas pendukung dari pelaksanaan Posko Desa akibat penyebaran/ penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Desayaitu:
 - a. Memfasilitasi operasional dan dmnistrasi pelaksanaan Posko Desa COVID-19;
 - b. Membuat sistem informasi kesehatan wargaDesa;
 - c. Bersama tim sesuai bidang tugasnya menyediakan dan mendistribusikan logistik sesuai kebutuhan;
 - d. Melakukan sosialisasi protocol kesehatan dan penanganan Covid-19 serta pencegahannya kepada masyarakat ; dan
 - e. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim PoskoDesa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikrountuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bermitra dengan Bhabinkamtibmas, Babinsa, Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Kecamatan, Tenaga Kesehatan Puskesmas, Pendamping Desa, Pendamping TKSK, Pendamping PKH, Penyuluh Pertanian, Penyuluh agama dan mitra lainnya

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Mandiangin
pada tanggal 14 Februari 2021

WALI NAGARI LAKITAN UTARA



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Satuan Tugas Covid -19 Kabupaten Pesisir Selatan
2. Forkompimcam Kec. Lengayang
3. Kepala UPTD Puskesmas Kambang
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Lakitan Utara
 Nomor : 21 Tahun 2021
 Tanggal :
 Tentang : Pembentukan Tim Pos Komando Desa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2021
 Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.

**SUSUNAN
 TIM POS KOMANDO DESA
 PEMBERLAKUKAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO
 UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2021
 NAGARI LAKITAN UTARA KECAMATAN LENAGYANG
 KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2021**

No	Jabatan	Nama	Unsur
01	02	03	04
1	KETUA	SAMIN, SH	Wali Nagari
2	WAKIL KETUA	JON SUARDI, S.Pd	Ketua Bamus
3	TIM PENCEGAHAN		
	Ketua	KISMANTO DT.TAN MAJO LELO	LPMN
	Anggota	YUSMANIAR	TP PKK
	Anggota	YUSMANELI	TP PKK
	Anggota	ERMALINDA	TP PKK
	Anggota	NILA ANDRIANI, A.Md	TP PKK
	Anggota	ELTISWI SAIDI, SE	Perangkat Nagari
	Anggota	JONTAHARIZON	Perangkat Nagari
	Anggota	NILA ANDRIANI, A.Md	Perangkat Nagari
	Anggota	SISKA SATIA PUTRI, S.Pd	Perangkat Nagari
	Anggota	FITRA YULIA M, A.Md., Keb	Perangkat Nagari
	Anggota	DEFRI MAINA PUTRA, ST	Perangkat Nagari
	Anggota	ERMALINA, S.Sos.I	Perangkat Nagari
	Anggota	YUMITA AGUSTI, A.Md	Perangkat Nagari
	Anggota	BUKASRIL	Bamus
	Anggota	GESDARWATI, S.Pd	Bamus
	Anggota	MARDIUS	Bamus
	Anggota	SABIR, DT PD BASI	Bamus
	Anggota	TRIMARDI	Kepala Kampung
	Anggota	ABU DJAWAS	Kepala Kampung
	Anggota	MASRIUM	Kepala Kampung
	Anggota	MARIS	Kepala Kampung
	Anggota	YOLY MARZA, A.Md, Keb	Bidan
	Anggota	NILA IRAWATI, A.Md Keb	Bidan
	Anggota	WAHYU NENGSIH EP, S.Tr, Keb	Bidan
	Anggota	FENNY ZATRIA, A.Md. Keb	Bidan
	Anggota	KISMANTO, DT, TM LELO	Ketua LPMN
	Anggota	ERMALINDA	Kader Posyandu
	Anggota	YUSNIDAWATI	Kader Posyandu
	Anggota	NURMAINI	Kader Posyandu
	Anggota	GUSMARNI	Kader KB
	Anggota	HARNOFI DELFI	KSB
	Anggota	BUDI ASA UTAMA	KSB
	Anggota	DONI PUTRA	KSB
	Anggota	EFENDI	KSB
	Anggota	SEPRIL RINALDI	KSB
	Anggota	SYARIF HIDAYATULLAH	KSB
	Anggota	ALMUSRINAL	KSB
	Anggota	BAYU SETIAWAN	KSB
	Anggota	JALIMAR	KSB
	Anggota	SUMARDI	KSB
	Anggota	RONAL IKRAR DINATA	KSB

	Anggota	ISMAIL	KSB
	Anggota	YOSE RAHMAD	KSB
	Anggota	ZULKARNAIDI	KSB
	Anggota	RESNIMAR	Kader Desa Sehat
	Anggota	MAHARDISON	Ketua Pemuda
	Anggota	DAMWIL TAMRI	Ketua Pemuda
	Anggota	BUDI ASTRIA	Ketua Pemuda
	Anggota	SEPTIA MEDI SYAHPUTRA	Pemuda
	Anggota	AGUS PRIYANTO	Pemuda
	Anggota	JASRIAN TOMI	Tokoh Agama
	Anggota	JAMALUS MALINTANG BUMI	Tokoh Agama
	Anggota	JONNEDI, S.Pd	Tokoh Agama
	Anggota	GUPMARDI	Tokoh Agama
	Anggota	SYAHRIL	Tokoh Agama
	Anggota	HENDRI HARTONO	Tokoh Agama
	Anggota	SAPRIANTO, KTN	Tokoh Agama
	Anggota	ALI MUDAR, DT PD SATI	Tokoh Adat
	Anggota	SOLDI, RJ MULIA	Tokoh Adat
	Anggota	H. Drs M. NASIR TAN GADING	Tokoh Adat
	Anggota	ALI NURDIN	Tokoh Masyarakat
	Anggota	ZUL ABRAR	Tokoh Masyarakat
	Anggota	DARMAWAN, S.Pd	Tokoh Masyarakat
	Anggota	PATRIA	Tokoh Masyarakat
	Anggota	HAFNI YANTI, S.Pd.I	PKK
	Anggota	YUSPIDA, S.Pd.I	PKK
	Anggota	AFRI MARIYONLI	PLD

MITRA RELAWAN COVID-19

NO	NAMA	JABATAN DALAM TUGAS	JABATAN ORGANIK
1.	SYAFRIZAL	Mitra	BABINSA
2.	GESTA KSATRIA MUFTI	Mitra	BHABINKAMTIBMAS
3.	DARWIN, ST	Mitra	Pendamping Desa

Ditetapkan di Padang Mandiangin
pada tanggal 14 Februari 2021

WALI NAGARI LAKITAN UTARA

